



**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 25 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PRAMUWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BALI,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pramuwisata perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pramuwisata;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1989 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 147, Seri C Nomor 1 ).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PRAMUWISATA

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Kabupaten atau Kota adalah Kabupaten atau Kota se-Bali
3. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Provinsi Bali.
4. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
5. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
6. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.

7. Sertifikat Kursus Pramuwisata yang selanjutnya disebut SKP adalah sertifikat sebagai bukti menamatkan kursus pramuwisata.
8. Sertifikat Pramuwisata adalah sertifikat sebagai bukti telah mengikuti dan lulus ujian pramuwisata.
9. Kartu tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah izin operasional pramuwisata.
10. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang kepariwisataan, kebudayaan Bali, dan /atau agama Hindu.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN**

#### Pasal 2

- (1) Pramuwisata digolongkan menjadi :
  - a. pramuwisata muda;
  - b. pramuwisata madya; dan
  - c. pramuwisata khusus.
- (2) Pramuwisata muda bertugas dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten atau Kota.
- (3) Pramuwisata madya bertugas dalam wilayah Provinsi Bali.

- (4) Pramuwisata khusus bertugas pada obyek dan daya tarik wisata tempat pramuwisata khusus bertempat tinggal.

### Pasal 3

- (1) Pramuwisata harus memiliki Sertifikat Pramuwisata dan KTPP.
- (2) Sertifikat Pramuwisata dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dikeluarkan oleh Kepala Dina Pariwisata atas nama Gubernur.
- (3) Bentuk, warna, dan ukuran Sertifikat Pramuwisata dan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
  - a. foto copy kartu tanda penduduk;
  - b. fotocopy sertifikat pramuwisata;

- c. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia; dan
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada huruf g Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak saat tanggal dikeluarkan.
- (2) KTPP yang akan berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku ktpk berakhir, dengan mengisi formulir.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada huruf h lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 6

- (1) Pramuwisata dapat diberikan KТПP seumur hidup apabila :
  - a. telah melaksanakan tugas pramuwisata selama 25 (dua puluh lima) tahun secara berturut-turut; dan
  - b. telah berumur sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Untuk mendapatkan KТПP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas pariwisata dengan mengisi formulir.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **UJIAN PRAMUWISATA**

## Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Sertifikat Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus lulus ujian pramuwisata.
- (2) Ujian pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas pariwisata.

## Pasal 8

- (1) Untuk dapat mengikuti ujian pramuwisata muda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
  - d. melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - e. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik dan benar;
  - f. menguasai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, sejarah, kebudayaan daerah Kabupaten atau Kota tempat calon pramuwisata muda bertempat tinggal, dan kebudayaan daerah Bali;
  - g. memiliki SKP;
  - h. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; dan
  - i. sehat jasmani dan rohani.
  
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian pramuwisata madya harus :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertempat tinggal di Kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;

- c. berusia sekurang-kurangnya 22 (dua puluh dua ) tahun;
- d. melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Republik Indonesia;
- e. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu bahasa asing dengan baik dan benar;
- f. memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengatur perjalanan wisata;
- g. memiliki sertifikat pramuwisata muda atau telah berpengalaman di bidang pramuwisata selama 3 (tiga) tahun;
- h. menguasai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, sejarah, kebudayaan daerah Bali dan Indonesia;
- i. memiliki SKP;
- j. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; dan
- k. sehat jasmani dan rohani

#### **BAB IV**

#### **KURSUS PRAMUWISATA**

##### Pasal 9

Untuk memiliki SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf l, ayat (3) huruf g harus menamatkan kursus pramuwisata yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN TUGAS PRAMUWISATA**

Pasal 10

Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus :

- a. menaati kode etik profesi pramuwisata;
- b. Mengenakan KTP sesuai penggolongannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
- c. Menaati acara perjalanan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1) Pramuwisata dalam melaksanakan tugasnya harus memakai pakaian adat Bali.

(2) Pakaian adapt Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. untuk pria mengenakan :
  1. destar,
  2. baju kemeja;
  3. saput atau selempot, dan
  4. kain lelancingan
- b. untuk wanita mengenakan:
  1. tata rambut diikat rapi;
  2. baju kebaya;
  3. anteng, dan
  4. kain panjang atau kamber.

## Pasal 12

Pramuwisata dapat memakai pakaian sesuai dengan kebutuhan kegiatan dengan memperhatikan kesopanan, keserasian, dan keindahan apabila menjalankan tugas kegiatan :

- a. wisata tirta;
- b. mendaki gunung dan bukit;
- c. tracking;
- d. perkemahan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

## Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pramuwisata dilakukan oleh Kepala Dinas pariwisata atas nama Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hukum dan administrasi;
  - b. pengetahuan teknis;
  - c. prilaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Pramuwisata yang memiliki KТПP Sementara sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini harus memiliki Sertifikat Pramuwisata dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 599 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pramuwisata (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 349 Seri D Nomor 347) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 5 September  
2006

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 5 September 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

**I NYOMAN YASA**

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 25.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
TANGGAL 5 SEPTEMBER NOMOR 25 TAHUN 2006  
TENTANG  
PRAMUWISATA

a. Sertifikat Pramuwisata Muda

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LAMBANG DAERAH</div>	
PEMERINTAH PROVINSI BALI SERTIFIKAT	
NOMOR :	.....
Nama :	.....
Tempat dan Tanggal Lahir :	.....
Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Muda yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pramuwisata Provinsi Bali, dari tanggal .....	
Sampai ..... Dengan spesifikasi bahasa .....	
Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Muda di Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">3 X 4</div>	.....  (.....) Yang mengeluarkan sertifikat

Ukuran : 30 x 21,5  
Warna Dasar : Hijau Muda

b. Sertifikat Pramuwisata Madya

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LAMBANG DAERAH</div>	
PEMERINTAH PROVINSI BALI SERTIFIKAT	
NOMOR	: .....
Nama	: .....
Tempat dan Tanggal Lahir	: .....
<p>Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Madya yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pramuwisata Provinsi Bali, dari tanggal ..... sampai ..... dengan spesifikasi bahasa .....</p> <p>Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Madya di Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;">3 X 4</div>	.....  (.....) Yang mengeluarkan sertifikat

Ukuran : 30 x 21,5  
Warna Dasar : Kuning Muda

c. Sertifikat Pramuwisata Khusus

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">LAMBANG DAERAH</div>	
<p>PEMERINTAH PROVINSI BALI SERTIFIKAT</p>	
NOMOR	: .....
Nama	: .....
Tempat dan Tanggal Lahir	: .....
<p>Telah mengikuti dan lulus ujian Pramuwisata Khusus yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Pramuwisata Provinsi Bali, dari tanggal ..... Sampai ..... Dengan spesifikasi bahasa .....</p>	
<p>Pemegang Sertifikat ini berhak melakukan tugas sebagai Pramuwisata Khusus di Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;">3 X 4</div>	<p>..... (.....) Yang mengeluarkan sertifikat</p>

Ukuran : 30 x 21,5

Warna Dasar : Putih

d. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Muda

Halaman Depan

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MUDA</u> YUNIOR GUIDE BADGE	
<u>NOMOR</u> NUMBER	: .....
Dikeluarkan pada Issued on	: .....
Berlaku sampai Valid until	: .....
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">2 X 3</div>	<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u> SIGNATURE OF BEARER

Halaman belakang

<u>LAMBANG DAERAH</u>	<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI
	<u>Diberikan kepada</u> Issued to : .....
	<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> Place and Date of Birth : .....
	<u>Alamat</u> Address : .....
	<u>Spesialisasi Bahasa</u> Languages (s) spoken : .....
	<u>GUBERNUR BALI</u> GOVERNOR OF BALI

Warna Dasar : Hijau Muda

Ukuran : 8,5 x 6,5 cm

e. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Muda

Halaman Depan

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MUDA</u> YUNIOR GUIDE BADGE	
<u>NOMOR</u> NUMBER	: .....
Dikeluarkan pada Issued on	: .....
Berlaku sampai Valid until	: .....
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">2 X 3</div>	<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u> SIGNATURE OF BEARER

Halaman belakang

<u>LAMBANG DAERAH</u>	<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
	<u>Diberikan kepada</u> Issued to	: .....
	Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth	: .....
	Alamat Address	: .....
	Spesialisasi Bahasa Languages (s) spoken	: .....
		<u>GUBERNUR BALI</u> GOVERNOR OF BALI

Warna Dasar : Hijau Muda

Ukuran : 8,5 x 6,5 cm

f. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus

Halaman Depan

<u>LAMBANG DAERAH</u>	
<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI	
<u>TANDA PENGENAL PRAMUWISATA MADYA</u> SPECIAL GUIDE BADGE	
<u>NOMOR</u> : ..... NUMBER	
<u>Dikeluarkan pada</u> : ..... Issued on	
<u>Berlaku sampai</u> : ..... Valid until	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">2 X 3</div>	<u>TANDA TANGAN PEMILIK</u> SIGNATURE OF BEARER

Halaman belakang

<u>LAMBANG DAERAH</u>	<u>PEMERINTAH PROVINSI BALI</u> GOVERNMENT OF BALI
<u>Diberikan kepada</u> : ..... Issued to	
<u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> : ..... Place and Date of Birth	
<u>Alamat</u> : ..... Address	
<u>Spesialisasi Bahasa</u> : ..... Languages (s) spoken	
<u>GUBERNUR BALI</u> GOVERNOR OF BALI	

Warna Dasar : Putih

Ukuran : 8,5 x 6,5 cm

g. Formulir Permohonan dan Persyaratan untuk memperoleh KТПP.

Nomor : .....  
Lampiran : (1) gabung Yth. Bapak Gubernur Bali  
Perihal : Permohonan KТПP Cq. Kepala Dinas Pariwisata  
di –  
Denpasar

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 10 Tahun 1989 tanggal 2 Desember 1989 tentang Pramuwisata dan Peraturan Gubernur Bali No. 25 Tahun 2006 tanggal 5 September 2006 tentang Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperoleh KТПP kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya.
2. Foto copy Sertifikat Pramuwisata.
3. Surat ketyerangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Setempat.
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
5. Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 2 cm masing-masing sebanyak 2 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

-----

h. Formulir Permohonan dan Persyaratan untuk memperpanjang KTPP.

Nomor : .....  
Lampiran : (1) gabung Yth. Bapak Gubernur Bali  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Cq. Kepala Dinas Pariwisata  
KTPP di –  
Denpasar

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 10 Tahun 1989 tanggal 2 Desember 1989 tentang Pramuwisata dan Peraturan Gubernur Bali No. 25 Tahun 2006 tanggal 5 September 2006 tentang Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan untuk memperpanjang KTPP kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya.
2. Foto copy KTPP, dengan memperlihatkan aslinya.
3. Surat keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Setempat.
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
5. Foto copy Kartu Tanda Anggota dari salah satu Organisasi pramuwisata, dengan memperlihatkan aslinya.
6. Pas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 2 cm masing-masing sebanyak 2 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

-----

i. Formulir Permohonan dan Persyaratan untuk memiliki KTPP yang berlaku seumur hidup.

Nomor : .....  
Lampiran : (1) gabung Yth. Bapak Gubernur Bali  
Perihal : Permohonan KTPP Cq. Kepala Dinas Pariwisata  
Seumur Hidup Provinsi Bali  
di –  
Denpasar

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali No. 10 Tahun 1989 tanggal 2 Desember 1989 tentang Pramuwisata dan Peraturan Gubernur Bali No. 25 Tahun 2006 tanggal 5 September 2006 tentang Pramuwisata, maka dengan ini saya mengajukan permohonan KTPP seumur hidup kepada Bapak Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku, dengan memperlihatkan aslinya.
2. Asli KTPP terakhir
3. Surat ketyerangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Setempat.
4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
5. Foto copy Sertifikat Pramuwisata
6. Surat keterangan / Rekomendasi dari Organisasi Pramuwisata di Daerah Bali.
7. Foto copy Kartu Tanda Anggota dari salah satu Organisasi Pramuwisata dengan memperlihatkan aslinya.
8. Phas photo berwarna dengan berpakaian lengkap (memakai jas dan dasi) dengan ukuran 3 x 4 cm dan 2 x 2 cm masing-masing sebanyak 2 lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk menjadi pertimbangan dan proses tindak lanjut sebagaimana mestinya, dan atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

-----

GUBERNUR BALI,

**DEWA BERATHA**